



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya pengkajian kembali terhadap Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali yang kemudian dilakukan perubahan terhadap Peraturan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 37);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3701);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3810);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
17. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

19. Peraturan Daerah Kabuapten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
20. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 126/HK-LS/I/1994 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2007), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan judul pada BAB V yang semula berbunyi Pengadaan Menara Telekomunikasi Bersama, diubah menjadi Pengadaan Menara Telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :

BAB V

PENGADAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal II disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Untuk kelancaran pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan dimungkinkan untuk dibangun Tower - Tower Telekomunikasi tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Tower - Tower Komunikasi yang dibangun tersendiri dapat digunakan sebagai tower bersama apabila pihak - pihak operator telekomunikasi lain ingin

bergabung pada Tower-tower dimaksud sepanjang ada persetujuan dari masing-masing pihak terkait.

Pasal II

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruann dalam penetapan Peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
Pada Tanggal 27 Juni 2008

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Diundangkan di Kalianda
Pada Tanggal 27 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

RUSDI MALIKI

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2008**